



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033
REMBANG 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 900 / 016 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/ M. PAN / 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core bisnis* perangkat daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG



Drs. EC. GANTIARTO, St.

Pembina Tingkat I

NIP. 19651226 199401 1 001


Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kesubag	
Pelaksana	

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
 Nomor : 900 / ab / 2022
 Tanggal : Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2021 - 2026**



NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITINGAN	
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	%	Sebagai upaya dalam mewujudkan infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk menghubungkan seluruh wilayah di Kab. Rembang	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / Total luas wilayah administrasi	DPUTARU
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	%	pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum serta pemenuhan target SDGs tahun 2030	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar (akses air minum ditambah akses sanitasi dibagi dua kali 100%)	DPUTARU
3.	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	% Ketersediaan Air Baku	%	Sebagai upaya pemenuhan ketersediaan air baku	Jumlah ketersediaan air baku dibagi kebutuhan air baku x 100 %	DPUTARU
4.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Rasio Pemanfaatan Ruang	%	Sebagai upaya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah pemanfaatan ruang dibagi jumlah luas rencana tata ruang x 100 %	DPUTARU

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITINGAN	
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi	%	sebagai upaya peningkatan pelayanan bangunan gedung dan jasa konstruksi	Jumlah % Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi tahun t dikurangi tahun t-1 dibagi tahun t-1 kali 100%	DPUTARU



 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG
Dis. EC. GANTIARTO, St.
 Pembina Tingkat I

NIP. 19651226 199401 1 001

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kasubag	
Pelaksana	